

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis *barbershop*¹ atau jasa potong rambut merupakan bisnis yang akhir-akhir ini sedang *booming*. *Boomingnya* bisnis *barbershop* atau jasa potong rambut, dipengaruhi dengan adanya anak muda atau orang dewasa zaman sekarang yang suka mengikuti gaya rambut yang sedang ngetrand.² Dalam dunia *barbershop*, jasa potong rambut rata-rata dibayar sesuai upah yang ada pada pasaran. Misalnya, potong rambut untuk usia anak-anak dipatok dengan tarif kurang lebih Rp 15.000,00 – Rp 20.000,00 sedangkan untuk anak muda atau dewasa dipatok dengan tarif kurang lebih Rp 20.000,00 – Rp 25.000,00. Metode pembayarannya cukup mudah yaitu dengan cara membayar dengan *cash* atau kontan setelah selesai melakukan potong pada rambutnya.³

Tarif yang digunakan dalam *barbershop* memang berbeda dengan potong rambut biasa. Potong rambut biasa tarifnya relatif murah, namun untuk potong rambut di *barbershop* tarif yang digunakan memang relatif mahal. Hal ini dipengaruhi dengan adanya cara kapster⁴ pada *barbershop* dalam melayani pelanggannya sedikit berbeda dengan potong rambut biasa. Untuk potong rambut biasa, teknik yang digunakan biasa saja yang penting terlihat rapi dan sesuai

¹ *Barbershop* merupakan salon potong rambut khusus pria di ruangan ber-AC serta terdapat penawaran perawatan rambut yang lebih lengkap.

² Trisno Susilo (Ketua Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu), *Wawancara*, Cepu, 31 Maret 2022.

³ Mas Nur (Anggota Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu), *Wawancara*, Cepu, 1 April 2022.

⁴ Kapster adalah sebutan bagi seorang pemangkas dan penata rambut.pada salon pria..

keinginan pelanggannya. Namun, berbeda dengan teknik memotong yang ada di *barbershop* di mana proses memotong rambut harus sesuai *step by step*, sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama yaitu kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Hal ini agar memberikan hasil yang maksimal karena dalam dunia *barbershop* hasil dari memotong rambut itu harus bisa sampai detail atau bisa dikatakan nampak detail gradasinya.⁵ Dengan demikianlah harga yang dipatok pada jasa potong rambut yang mengatashamakan *barbershop* bisa dibilang relatif mahal.

Jasa potong rambut pada komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu mempunyai keunikan dalam hal pembayarannya. Ketika jasa potong rambut di tempat lain dibayar menggunakan uang tunai. Akan tetapi, pada komunitas tersebut metode pembayarannya yaitu cukup dengan melakukan *views*, *likes* dan *subscribes* pada *channel youtubanya*, sehingga *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* dijadikan sebagai alat pembayaran dari jasa potong rambutnya.

Berdasarkan penuturan Mas Hendri, beliau pernah mengikuti *event* potong rambut yang dilakukan oleh komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu di desanya yaitu Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Dalam pelaksanaannya Mas Hendri sedikit heran karena di mana-mana jasa potong rambut dibayar menggunakan uang tunai, namun dalam komunitas tersebut pembayarannya cukup dengan melakukan *views*, *likes* dan *subscribes* pada *channel youtubanya*.⁶ Begitupula dengan Mas Andre, salah satu pemuda Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora yang juga mengikuti *event* potong

⁵ Mas Kharis (Anggota Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu), *Wawancara*, Cepu, 1 April 2022.

⁶ Mas Hendri (Warga yang mengikuti *event* Potong Rambut dengan Sistem Pembayaran Menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* Komunitas Tanpo Pamrih *Barbershop* Cepu), *Wawancara*, Blora, 6 Mei 2022.

rambut di desanya. Berhubung rambutnya sudah panjang dan kebetulan ada *event* potong rambut yang bayarnya cukup dengan melakukan *views*, *likes* dan *subscribes* akhirnya beliau pun mengikuti *event* tersebut.⁷

Ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada pengikutnya bagaimana cara berbisnis yang sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Salah satunya adalah jual beli jasa atau *ijārah*. Jual beli jasa atau *ijārah* merupakan akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam pembiayaan *ijārah*, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, jadi pada dasarnya prinsip *ijārah* sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ijārah* objek transaksinya adalah jasa dan manfaat.

Ijārah dalam Hukum Islam terdapat dua jenis, yaitu: *Ijārah* bersifat manfaat dan *ijārah* pekerjaan. *Ijārah* bersifat manfaat ialah pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda.⁸ Maksudnya adalah *ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa, contohnya: rumah, mobil, dan lain-lain. *Ijārah* pekerjaan ialah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan, menjahit baju, dan sebagainya. *Ijārah* pekerjaan terbagi menjadi dua yaitu *ijārah* khusus dan *ijārah* umum. *Ijārah* khusus ialah *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja dimana pekerja tersebut

⁷ Mas Andre (Pelanggan Potong Rambut dengan Sistem Pembayaran Menggunakan *Views*, *Likes* dan *Subscribes* di *Youtube* Komunitas Tanpo Pamrih *Barbershop* Cepu), *Wawancara*, Blora, 6 Mei 2022.

⁸ Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Press, 2014), h. 130.

tidak boleh bekerja kepada selain orang yang memberinya upah. *Ijārah* umum ialah *ijārah* yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerja sama dengan orang lain.⁹

Praktik akad *ijārah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Upah atau *ujrah* merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah disyaratkan harus berupa *māl mutaqqawwam* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama, syarat *māl mutaqqawwam* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan dalam perjanjian sewa-menyewa atau upah-mengupah.

Ujrah dalam *ijārah* hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepentasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.¹⁰

Ujrah atau upah merupakan imbalan dari kegiatan transaksi yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Syara'. Dengan demikian adanya suatu perkara yang menyebabkan batalnya upah-mengupah dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan transaksinya tersebut, apakah sesuai dengan norma Hukum Islam ataukah justru bertentangan dengannya.

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 133.

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, Juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), h. 180.

Upah atau *ujrah* dalam Fiqih dapat didefinisikan sebagai harta yang harus dibayarkan pada pekerja.¹¹ Menurut ulama' Hanafiyah, yang dimaksud dengan harta (*al-māl*) adalah Segala sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan dapat disimpan hingga waktu kebutuhan. Sementara itu, mayoritas ulama (termasuk 'ulama Hanafiyah generasi belakangan) mendefinisikan harta ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.¹² Bagi jumhur ulama', harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda.¹³

Penilaian keabsahan dalam praktik upah-mengupah atau sistem pembayaran, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi adanya berbagai kebutuhan ekonomi, sehingga menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam sistem pembayaran dengan berbagai sistem yang diterapkan. Salah satunya yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji masalah sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* pada komunitas "Tanpo Pamrih" *Barbershop* Cepu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan sebuah permasalahan yaitu, apakah *views*, *likes* dan *subscribes* termasuk kategori harta yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Sebelumnya perlu penulis ketahui terlebih, apakah sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah ataukah belum. Nah, maka dari itu penulis

¹¹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000), h. 71.

¹² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 137;

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 9.

tertarik mengangkat judul “**SISTEM PEMBAYARAN JASA POTONG RAMBUT MENGGUNAKAN VIEWS, LIKES DAN SUBSCRIBES DI YOUTUBE PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”.

B. Definisi Operasional

Tujuan mengetahui definisi operasional adalah untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi yaitu “ sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* persepektif Hukum Ekonomi Syariah”. Maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Sistem Pembayaran adalah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.¹⁴
2. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Jadi, jasa merupakan suatu tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.¹⁵ Sedangkan jasa dalam ekonomi Islam ialah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹⁶

¹⁴ Cahya Diky Pratama, “Sistem Pembayaran: Definisi dan Peranannya Dalam Ekonomi, <http://www.kompas.com/skola/read/2020/11/23/1752468869/sistem-pembayaran-definisi-danperannya-dalam-perekonomian>”. diakses pada 2 April 2022.

¹⁵ Husnul Abadi, “Pengertian Jasa Menurut Para Ahli dan Ciri-cirinya Dalam Ilmu Ekonomi”, <https://m.liputan6.com/hot/read/4858697/pengertian-jasa-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya-dalam-ilmu-ekonomi>, diakses pada 2 April 2022.

¹⁶ Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *ijarah* Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar) *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, (2015), h. 170.

3. *Views* adalah syarat atau keinginan dari setiap *youtuber* karena sebegus apapun konten kalau tidak ada penontonnya seperti makan tidak ada sebegus yakni akan terasa hambar. Dengan penjelasan sesingkat ini kita sudah memahami *Views* adalah bagian penting bagi konten kreator.¹⁷
4. *Likes* berasal dari bahasa inggris yang berarti menyukai.¹⁸ *Likes* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu istilah yang digunakan untuk seseorang yang menyukai video dalam media sosial *youtube*.
5. *Subscribes* adalah opsi yang ditawarkan oleh vendor produk atau penyedia layanan yang memungkinkan pelanggan bisa mendapatkan akses ke produk atau layanan.¹⁹
6. *Youtube* adalah sebuah website yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak.²⁰
7. Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.²¹

¹⁷ Rivan, "Pengertian *Subscribe* dan *Viewer* di *Youtube*", <https://www.masrival.com/pengertian-subscriber-dan-viewer-di-youtube/>, diakses pada 5 April 2022.

¹⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 251.

¹⁹ Kurnia Azizah, "Subscribe adalah langganan, Kenali Fungsi, Keuntungan dan Cara Menambahkan", <https://m.merdeka.com/trending/subscribe-adalah-langganan-kenali-fungsi-keuntungan-dan-cara-menambahkan.html?page=2&page=3>, diakses pada 5 April 2022.

²⁰ Hermawan Riyadi, "Pengertian *Youtube* Beserta Manfaat dan Fitur-fitur *Youtube* Yang Perlu Anda Ketahui", <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/>, diakses pada 4 April 2022.

²¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 23.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya indikasi bahwa *views*, *likes* dan *subscribes* bukan termasuk harta, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi dari jasa potong rambut.
2. Adanya indikasi bahwa *views*, *likes* dan *subscribes* tidak termasuk dalam kategori upah yang jelas dan bernilai, sehingga tidak bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dari jasa potong rambut.
3. Adanya indikasi bahwa sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* termasuk upah-mengupah atau sistem pembayaran yang tidak sah karena *views*, *likes* dan *subscribes* bukan termasuk upah dan harta yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Dari permasalahan yang penulis sebutkan di atas, penulis mencoba menganalisis permasalahan terkait sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dari beberapa permasalahan yang ada, penulis perlu membatasi fokus masalah, yakni sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* pada komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *channel youtube* komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *channel youtube* pada komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya suatu yang ditu.²²

1. Agar mengetahui sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *channel youtube* pada komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu.
2. Agar mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *channel youtube* pada komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu.

²² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), h. 89.

F. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang sebuah hukum dari adanya sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan dalam pembelajaran mahasiswa di kampus, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dimasyarakat, meliputi :

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah.

b. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dapat mengetahui dan memahami tentang sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan serta literatur mahasiswa dalam bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap penulisan skripsi diperlukan telaah literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar terhindar dari plagiarisme dalam penelitian sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini dan dapat digunakan sebagai pijakan awal adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Jauharotul Mahfudho, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Xi Boba Dengan Metode *Scan Quick Response Code ShopeePay* di Cafe Xi Bo Ba Bojonegoro. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2021 di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.²³ Dari hasil penelitian yang dilakukan, Jauharotul Mahfudho menjelaskan tentang Praktik jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code ShopeePay* dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah adalah *pertama*, jual beli Xi Bo Ba dengan metode *Scan Quick Response Code ShopeePay* sah untuk dimiliki oleh pembeli minuman Xi Bo Ba, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Nilai tukar

²³ Jauharotul Mahfudho, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Xi Boba Dengan Metode *Scan Quick Response Code ShopeePay* di Cafe Xi Bo Ba Bojonegoro”, (Skripsi--Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021), h, 90.

atau *thaman* dalam jual beli ini uang yang disimpan di *ShopeePay* yang digunakan sebagai pembayaran Xi Bo Ba. Kedua, *top up* saldo *ShopeePay* merupakan praktik dari akad *wadī'ah yad al-ḍamānah* diperbolehkan karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu, pada praktik *ShopeePay* ini pemegang uang hanya menitipkan uang yang ditawarkan oleh penerbit yaitu pihak Shopee. Ketiga, jual beli Xi Bo Ba dengan *Scan QR Code ShopeePay* melalui perantara pihak Shopee berdasarkan teori *wakālah* telah dianggap memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Pembeli Xi Bo Ba yang telah mendepositkan uang kepada pihak Shopee yang menggunakan teori *wadī'ah yad al-ḍamānah*, lalu digunakan ketika pembeli Xi Bo Ba mewakili pembayaran Xi Bo Ba kepada pihak Shopee melalui *Scan Quick Response Code ShopeePay* di cafe Xi Bo Ba Bojonegoro.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada sistem pembayaran secara non tunai menggunakan alat pembayaran yang bukan uang. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Jauharotul Mahfudho berfokus pada metode pembayaran menggunakan *Scan Quick Response Code ShopeePay*, adapun penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus dengan Sistem Pembayaran Jasa Potong Rambut Menggunakan *views*, *likes*, dan *subscribe* di *Youtube*.

2. Skripsi, Amanda Via Citami, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter *Subscribe Youtube*”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2021 di Institut Agama Islam Bengkulu.²⁴ Dari hasil penelitian yang dilakukan, Amanda Via Citami menjelaskan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik barter yang dilakukan anggota grup facebook *youtuber* Bengkulu, praktik barter yang dilakukan oleh mereka menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidaklah sah dan merupakan jual beli barter yang haram untuk dilakukan, yaitu pada pasal 76 KHES syarat objek barang transaksi harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan dan objek jual beli haruslah kepemilikan penuh penjual. Dalam barter *subscribe youtube* yang ditukar merupakan objek barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, karena *subscribe* yang ditukarnya tersebut bersifat tidak pasti (*gharar*) di mana bisa saja terjadi *unsubscribe* yang dilakukan oleh salah satu pihak dan juga bisa saja *subscribe* dihapus oleh pihak *youtube* karena akun yang digunakan untuk meng-*subscribe* tidak pernah dipakai lagi. Bila dilihat dari segi kemanfaatannya, barter ini lebih banyak mengandung kemudharatan dan sedikit mengandung manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang barter *subscribe*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Amanda Via Citami berfokus pada barter *subscribe* dengan *subscribe*. Adapun penelitian

²⁴ Amanda Via Citami, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter *Subscribe Youtube*” (Studi Kasus Grup Facebook *Youtuber* Bengkulu), (Skripsi—Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu 2021), h. 70.

yang akan penulis lakukan lebih fokus pada barter *subscribe* dengan jasa potong rambut.

3. Skripsi, Nur Anisa, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli *Follower, Likes, dan Viewer* di Media Sosial Instagram”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.²⁵ Dari hasil penelitian yang dilakukan, Nur Anisa menjelaskan tentang Akad yang dilakukan dalam jual beli *follower, likes* dan *viewer* ini tidaklah sah dan merupakan jual beli yang haram untuk dilakukan, karena tidak memenuhi beberapa ketentuan dalam jual beli seperti status kepemilikan objek dari penjual, maka jual beli *follower, likes* dan *viewer* ini adalah termasuk jual beli yang *bathil*. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudharat, jual beli ini lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaat. Jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif, bahkan bisa mendatangkan mudharat karena ada unsur penipuan yang dapat merugikan pembeli, konsumen dan masyarakat umum.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli *likes* dan *viewer*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nur Anisa berfokus pada Jual Beli *follower, likes* dan *viewer* di Media Sosial Instagram. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views, likes* dan *subscribes*.

²⁵ Nur Anisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli *Follower, Likes, dan Viewer* di Media Sosial Instagram”, (Skripsi—Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018), h.74-75.

H. Kerangka Teori

Penelitian ini supaya mempunyai landasan teori yang kuat, akurat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan teori. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. *Ijārah*

Al-ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.²⁶ *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya

a. Dasar Hukum

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam sebuah Hadits yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا ، فَلْيُسِّمَ لَهُ أَجْرَتَهُ ، (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

Artinya :“Dari Abi Sa’id R.A bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda : barangsiapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah menyebutkan upahnya” (HR. Abdul Razzaq).²⁷

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan diperbolehkan dalam Islam.

b. Rukun dan Syarat *ijārah*

²⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 80.

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (Bandung: Diponegoro 1987), h.379.

1) Kedua belah pihak yang berakad (*āqidain*)²⁸

Adapun syarat sah *āqidain* diantaranya yaitu:

- a) Berakal dan *mumayyiz* .
- b) kedua belah pihak berbuat atas kemauannya sendiri bukan karena paksaan dari pihak manapun.²⁹

2) *Ṣīghat* atau ijab kabul

3) *Mu'jar 'alaih* (objek sewa)³⁰

Adapun syarat sah objek sewa diantaranya, yaitu:

- a) Objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya.
- b) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan baik masa sewa dan besarnya upah yang diperjanjikan.

4) *Ujrah* atau upah.³¹

Adapun syarat sah *ujrah* atau upah diantaranya, yaitu:

- a) Upah atau imbalan berupa benda yang diketahui dan diperbolehkan memanfaatkannya.
- b) Upah tidak disyaratkan dari jenis yang diadakan seperti akad sewa rumah dengan imbalan sebuah rumah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, teori *ijārah* (*ujrah*) di pergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan Sistem

²⁸ *Ibid.*, 117

²⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 129.

³⁰ Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, 54.

³¹ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 178.

Pembayaran Jasa Potong Rambut Menggunakan *views*, *likes*, dan *subscribes* di *youtube* Pespektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. *Al-Māl*

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-māl* (المال), berasal dari akar kata *māla-yamīlu-mailan* (مال – يميل – ميلا) yang secara etimologi berarti doyong, miring, suka, senang,³² atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi.³³ Pada titik ini setidaknya makna harta mulai terlihat, yakni sesuatu yang manusia condong atau suka terhadapnya. Namun tidak setiap sesuatu yang manusia suka atau condong terhadapnya disebut harta. Anak keturunan dan perempuan, misalnya disukai dan manusia condong terhadapnya, tapi ia tidak disebut harta dalam konsepsi fiqh Islam.³⁴

Menurut ulama' Hanafiyah, yang dimaksud dengan harta (*al-māl*) adalah Segala sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan dapat disimpan hingga waktu kebutuhan. Sementara itu, jumbuh ulama dan ulama Hanafiyah *mutakhirin*, berpendapat bahwa harta ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.³⁵ Selain itu jumbuh ulama' juga menjelaskan bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi manfaat dari suatu benda juga termasuk kategori harta.³⁶

³² AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1372.

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 525.

³⁴ Muhammad Abd. Al-Baqi dalam Abd. Salam Arief, "Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha)", *Al-Mawarid*, Edisi IX, (2003), h. 48-49.

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 137;

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 9.

Dari pengertian di atas terdapat pembagian harta dalam pengertian yang umum menurut Fikih Islam, dimana sebuah harta terbagi menjadi beberapa bagian karena ditinjau dari beberapa segi yang masing-masing bagian itu mempunyai ciri-ciri tersendiri dan hukum-hukum sendiri. Namun secara umum harta itu semuanya dapat dibagi kepada 10 bagian yang asasi, yaitu: *pertama, al-māl al-mutaqawwam* dan *al-māl ghair al-mutaqawwam*. *Kedua, al-māl al-mitsli* dan *al-māl al-qimi*. *Ketiga, al-māl al-istihlaki* dan *al-māl al-isti' mali*. *Keempat, al-māl al-manqul* dan *al-māl ghair al-manqul/‘iqar*. *Kelima, al-māl ‘Ain* dan *Dayn*. *Keenam, al-māl Nafi’i*. *Ketujuh, al-māl mamluk, mubah dan mahjur*. *Kedelapan, harta dapat dibagi dan tidak dapat dibagi*. *Kesembilan, harta pokok dan hasil*. *Kesepuluh, harta khas dan ‘Am*.

Dari beberapa pembagian harta tersebut peneliti lebih fokus pada salah satu harta yang ditinjau dari segi kebolehan memanfaatkannya yakni *al-Māl al-Mutaqawwam*.³⁷ Berdasarkan teori di atas yaitu teori *Al-māl* di gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views, likes* dan *subscribes* di *youtube* perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

³⁷ Rusdan, “Konsep Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus dan Konsekuensi atas klasifikasi Harta)”, *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Nomor 2, Volume X, (Juli-Desember, 2017), h. 376.

I. Metode Penelitian

Perlunya metode dalam melakukan sebuah penelitian agar hasil penelitian menjadi baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menjelaskan metode penelitian dalam menelusuri dan menelaah sistem pembayaran jasa potong Rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* perspektif hukum ekonomi syariah.

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah mencari data langsung ke lapangan berdasarkan jenis data dan analisis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis baik secara observasi maupun wawancara dengan owner atau ketua komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu dan beberapa anggotanya, dan juga beberapa warga yang mengikuti *event* potong rambut dengan sistem pembayaran menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* pada Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *ijārah* dan *Māl*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan proses kegiatan pengamatan dan pencatatan untuk memudahkan mendapat informasi di masyarakat sekitar. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang sistem pembayaran jasa potong rambut menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* pada komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan owner atau ketua komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu dan beberapa anggotanya, dan juga beberapa warga yang mengikuti *event* potong rambut dengan sistem pembayaran menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* pada Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam hal ini, menggambarkan sistem pembayaran jasa potong menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube* pada komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu. Setelah itu, menilai data yang telah diperoleh dan menganalisa data tersebut.

5. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan praktik sistem pembayaran jasa potong menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube*. Kemudian fakta temuan di lapangan dianalisis menggunakan pisau analisis yang terdapat dalam kerangka teori, yaitu teori *ijārah* dan *Al-Māl*. Pada akhirnya hasil analisis akan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro 2022 dalam teknik pengolahan data.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tentang landasan teori yang terdiri dari dua, yaitu teori *ijārah* dan *Al-māl*. Teori *ijārah* menguraikan definisi, landasan hukum, rukun syarat, klasifikasi dan berakhirnya *ijārah*. Sedangkan teori *Al-māl* menguraikan definisi, ciri-ciri dan klasifikasi *Al-māl*.

Bab Ketiga berisi tentang deskripsi lapangan, yaitu peneliti akan menguraikan tentang gambaran umum Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu serta gambaran umum jasa potong rambut pada Komunitas “Tanpo Pamrih” *Barbershop* Cepu.

Bab Keempat berisi tentang temuan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran jasa potong menggunakan *views*, *likes* dan *subscribes* di *youtube*.

Bab Kelima berisi tentang penutup, terdiri dari kesimpulan, saran dan rekomendasi.



UNUGIRI